


Rencana Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Ormas/ Orsos dalam Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Tahun 2019

No	KEGIATAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		Triwulan IV			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
I	PRA PELAKSANAAN												
	Persiapan :												
	Surat menyurat												
	Menghubungi narasumber												
	Pembelian Seminar Kit												
	Menentukan Lokasi keg dll												
II	PELAKSANAAN												
	Observasi dan monitoring												
	Sosialisasi sebanyak 2 x												
III	EVALUASI												


7. Biaya yang Diperlukan

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Ormas/ Orsos dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang anggarannya teralokasi pada DPA-OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019 dengan Kode Rekening : 1.02.08.1.02.08.01.113.001 dengan jumlah anggaran Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).


KEPALA BIDANG KB & KK
Selaku KPA


ROZA ARIYANTI, S. Si, MT
NIP. 19700331 199701 2 001

Padang, November 2018
Kepala Seksi
Advokasi Pergerakan/ Kelembagaan


LISA SRI DWIYANA, S. Sos
NIP. 19690702 199003 2 003

Mengetahui :
KEPALA DINAS PPKBKPS PROVINSI
SUMATERA BARAT,


H. NOVRIAL, SE, MA, Akt.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661105 199403 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA
PENINGKATAN KAPASITAS ORMAS/ ORSOS DALAM PEMBINAAN
KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN 2019

Unit Organisasi	: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumbar
Program	: Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Hasil (Outcome)	: Meningkatnya pengetahuan pengurus ormas, orsos tentang ketahanan keluarga
Kegiatan	: Peningkatan Kapasitas Ormas/ Orsos dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Indikator kinerja kegiatan	: Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendamping kelompok Bina keluarga
Keluaran(output)	: Tersosialisasinya program KBKK kepada ormas, orsos Provinsi
Kelompok Sasaran	: Ormas, Orsos Provinsi

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat NomorTahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

2. Gambaran Umum


Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat (warga Negara Republik Indonesia) secara sukarela atau atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam

IV. **Biaya yang Diperlukan**


Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya teralokasi pada DPA-OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 program Keluarga Berencana dengan kode rekening. 1.02.08.1.02.08.01.112.001 dengan jumlah anggaran Rp. 68.250.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Padang, November 2018


KEPALA BIDANG KB &
KESEJAHTERAAN KELUARGA
Selaku KPA


ROZA ARIYANTI, S.Si, MT
Pembina
NIP. 19700331 199701 2 001

KASI ADVOKASI
PERGERAKAN/KELEMBAGAAN


LISA SRI DWIYANA, S.SOS
Penata Tk I
NIP. 19690702 199003 2 003

KEPALA
Selaku PA


H. NOVRIAL, SE, MA.Akt
Pembina Utama Muda
NIP. 19661105 199403 1 005

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMBINAAN DAN PENILAIAN
KEGIATAN KESATUAN GERAK PKK-KB KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Unit Organisasi	:	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumbar
Program	:	Program Keluarga Berencana
Hasil (Outcome)	:	Terpilihnya Kabupaten/Kota Terbaik dalam Dalam Pelaksanaan Kegiatan PKK- KB Kesehatan
Kegiatan	:	Pembinaan dan Penilaian Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan
Indikator Kinerja	:	19 Kabupaten/Kota
Keluaran (Output)	:	Peningkatan kapasitas pembinaan, penilaian Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Pemberian Penghargaan kepada Pelaksana Terbaik PKK KB Kesehatan
Kelompok Sasaran	:	OPD KB, PKK, PLKB, Kader KB 19 Kab Kota

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI,
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembinaan Kependudukan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (SIGAK)
- j. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi,
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)